

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat BRI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**"), dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
- b. Sesuai Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- c. Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) menjadi bagian dalam mata acara ini sesuai dengan Surat Menteri BUMN RI No. S-77/MBU/02/2023 tanggal 9 Februari 2023.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UUPT, serta Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memutuskan penggunaan laba bersih dan pembayaran dividen.
- b. Pada tanggal 27 Januari 2023, Perseroan telah membayarkan dividen interim Tahun Buku 2022 yang diperhitungkan dalam dividen tunai yang berasal dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- b. Sesuai Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana Perubahan terakhirnya dalam Permen BUMN No.PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 ("Permen BUMN 13/2021") bahwa:
 - 1) Besarnya gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
 - 2) BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan Laporan Tahunan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir E.1 huruf a Permen BUMN 13/2021.
- c. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2023

Penjelasan:

Sesuai Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dan Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh Persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS.
- b. Sesuai Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara.
- c. Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

7. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*)

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**"), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- b. Sesuai Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017, pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Sesuai Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan POJK e-RUPS, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi ("**Inmendagri 53/2022**") dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI):
 - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.
 - b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 s.d. 09.30 WIB:

- a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (script)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memedomani ketentuan di bawah ini:
- 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
 - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 Pukul 16.15 WIB.
 - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- 4) Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
 - a) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - b) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - d) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Dalam rangka mendukung protokol kesehatan dalam Inmendagri 53/2022 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - 1) Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
 - 2) Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- e. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Februari 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi